



PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK
NOMOR 18 TAHUN 2003**

TENTANG

RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TRENGGALEK,

- Menimbang** :
- a. Bahwa dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek yang mengatur tentang pemakaian Tanah, Gedung/Bangunan, Tempat-tempat olahraga, Laboratorium, dan Kendaraan/Alat-alat Berat perlu disesuaikan;
 - b. Bahwa untuk melaksanakan penyesuaian sebagaimana dimaksud huruf a, perlu mengatur kembali Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah.
- Mengingat** :
- 1. Undang - undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Nomor : 41 Tahun 1950);
 - 2. Undang - undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
 - 3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
 - 4. Undang - undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60 ; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);

5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negaran Nomor 3952);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70) ;

Dengan persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TRENGGALEK**

MEMUTUSKAN

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK
TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAAN KEKAYAAN DAERAH**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Trenggalek ;
- b. Pemerintah Daerah, adalah Kepala Daerah beserta perangkat daerah otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah ;
- c. Bupati adalah Bupati Trenggalek ;
- d. Kas Daerah, adalah Kas Daerah Kabupaten Trenggalek;
- e. Bendaharawan Khusus Penerima untuk selanjutnya disingkat BKP, adalah Bendaharawan Khusus Penerima pada Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Trenggalek;
- f. Dinas Pendapatan, adalah Dinas Pendapatan Kabupaten Trenggalek;
- g. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan Daerah yang berlaku;

- h. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberi oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan;
- i. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, yayasan, Organisasi Massa, Organisasi Sosial Politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya;
- j. Jasa usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta;
- k. Kekayaan Daerah adalah kekayaan yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah Trenggalek meliputi tanah, bangunan, tempat olahraga, laboratorium, dan kendaraan/alat-alat berat;
- l. Tanah adalah tanah yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah baik tanah darat, tanah di sungai maupun di laut;
- m. Alat Berat adalah Mesin Gilas, Bolduser, dll yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah;
- n. Saluran adalah utilitas instansi pemerintah/swasta yang dipasang sepanjang jalan yang pemeliharaannya menjadi beban Pemerintah Daerah;
- o. Rumah Dinas adalah rumah dinas yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah;
- p. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang dapat disingkat SSRD, adalah surat yang oleh wajib retribusi digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terhutang ke Kas Daerah atau ke tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Bupati ;
- q. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang dapat disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya pokok retribusi;
- r. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang dapat disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terhutang atau tidak seharusnya terutang;
- s. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang dapat disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda;

BAB II

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dipungut retribusi atas pemakaian kekayaan yang dimiliki/dikelola Pemerintah Daerah;

Pasal 3

- (1) Objek retribusi adalah pelayanan pemakaian kekayaan daerah dalam jangka waktu tertentu meliputi pemakaian tanah, bangunan/gedung, tempat-tempat olahraga, laboratorium dan kendaraan/alat-alat berat;
- (2) Dikecualikan dari obyek retribusi adalah penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah tersebut.

Pasal 4

- (1) Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memanfaatkan/memakai kekayaan;
- (2) Wajib retribusi adalah orang atau badan yang memanfaatkan/memakai kekayaan daerah dan/atau yang diwajibkan untuk membayar retribusi;
- (3) Wajib retribusi sebagaimana dimaksud ayat (2) yang menggunakan bahan material dalam jumlah besar dan waktu cukup lama akan diatur dalam ketentuan tersendiri berdasarkan Keputusan Bupati.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi pemakaian kekayaan daerah termasuk golongan Retribusi Jasa Usaha.

BAB IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis, fungsi dan jangka waktu pemakaian kekayaan daerah.

BAB V

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 7

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi pemakaian kekayaan daerah didasarkan pada tujuan untuk memperoleh

keuntungan yang layak sebagai pengganti biaya investasi, biaya perawatan/pemeliharaan, biaya penyusutan, biaya operasional dan biaya administrasi.

BAB VI

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 8

- (1) Tarif retribusi digolongkan berdasarkan jenis kekayaan yang digunakan dan jangka waktu pemakaian;
- (2) Besarnya tarif ditetapkan berdasarkan tarif pasar yang berlaku di wilayah daerah atau sekitarnya;
- (3) Dalam hal tarif pasar yang berlaku sulit ditemukan/diperoleh, maka tarif ditetapkan sebagai jumlah pembayaran per satuan unit pelayanan/jasa, yang merupakan jumlah unsur-unsur tarif yang meliputi :
 - a. unsur biaya per satuan penyediaan jasa;
 - b. unsur keuntungan yang dikehendaki per satuan jasa.
- (4) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi :
 - a. Biaya operasional langsung, yang meliputi biaya belanja pegawai termasuk pegawai tidak tetap, belanja barang, belanja pemeliharaan, sewa tanah dan bangunan, biaya listrik dan semua biaya rutin/periodik lainnya yang berkaitan langsung dengan penyediaan jasa;
 - b. Biaya tidak langsung, yang meliputi biaya administrasi umum, dan biaya lainnya yang mendukung penyediaan jasa;
 - c. Biaya modal, yang berkaitan dengan tersedianya aktiva tetap dan aktiva lainnya yang berjangka menengah dan panjang, yang meliputi angsuran dan bunga pinjaman, nilai sewa tanah dan bangunan, dan penyusutan asset;
 - d. Biaya – biaya lainnya yang berkaitan dengan penyediaan jasa seperti bunga atas pinjaman jangka pendek.
- (5) Keuntungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b ditetapkan dalam prosentase tertentu dari total biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan dari modal.
- (6) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2) dan (3) ditetapkan dalam lampiran Peraturan Daerah ini.

BAB VII

SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 9

Retribusi terutang dalam masa retribusi terjadi pada saat ditetapkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB VIII

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 10

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dipungut di wilayah Daerah.

BAB IX

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 11

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan;
- (2) Hasil pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor secara bruto ke Kas Daerah dan/atau melalui BPK pada Kantor Dinas Pendapatan.

BAB X

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 12

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang bayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 5 % (lima persen) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Rretribusi Daerah.

BAB XI

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 13

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dibayar sekaligus;
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan;
- (3) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur oleh Bupati.

BAB XII

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 14

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi;
- (2) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Bupati.

BAB XIII

TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 15

- (1) Retribusi yang terutang berdasarkan SKRD, SKRDKB, SKRDKBT, STRD, Surat Keputusan pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan putusan banding yang tidak atau kurang bayar oleh wajib Retribusi pada waktunya dapat ditagih dengan Surat Paksa;
- (2) Penagihan retribusi dengan surat paksa dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIV

TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 16

- (1) Wajib retribusi harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati untuk perhitungan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi;
- (2) Atas dasar permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas kelebihan pembayaran retribusi dapat langsung diperhitungkan dengan pembayaran retribusi selanjutnya.

Pasal 17

- (1) Dalam hal kelebihan pembayaran retribusi yang masih tersisa setelah dilakukan perhitungan sebagaimana dimaksud pada Pasal 16, diterbitkan SKRDLB paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi;

- (2) Kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembalikan kepada wajib retribusi paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan SKRDLB;
- (3) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan SKRDLB, Kepala Daerah memberikan imbalan bunga 5 % (lima persen) sebulan atas keterlambatan kelebihan pembayaran retribusi.

Pasal 18

- (1) Pengembalian sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi;
- (2) Atas perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 diterbitkan bukti pemindah bukuan yang berlaku juga sebagai bukti pembayaran.

BAB XV

KEDALUWARSA

Pasal 19

- (1) Penagihan Retribusi kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi;
- (2) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila :
 - a. diterbitkan Surat teguran dan Surat Paksa;
 - b. ada pengakuan hutang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XVI

TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUWARSA

Pasal 20

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapus;
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi Daerah yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud ayat (1).

BAB XVII

PENGAWASAN

Pasal 21

Bupati menunjuk Pejabat untuk melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini

BAB XVIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 22

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan – ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dapat diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda setinggi-tingginya 4 (empat) kali retribusi terhutang;
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran .

BAB XIX

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 23

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah, agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas ;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai perorangan atau badan hukum tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah ;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen - dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah ;

- e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut ;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah ;
 - g. Menyuruh berhenti melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e ;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah ;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya, diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
 - j. Menghentikan penyidikan ;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasilnya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah yang mengatur tentang Retribusi Pemakaian Tanah, Gedung/Bangunan, Jalan, Saluran,, Laboratorium, dan Kendaraan/Alat-alat Berat yang dikuasai Pemerintah Daerah dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 25

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati;

Pasal 26

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek.

Ditetapkan di Trenggalek
Pada tanggal 31 Oktober 2003

BUPATI TRENGGALEK


MULYADI WR

Diundangkan di Trenggalek
pada tanggal 6 November 2003


Sekretaris Daerah

RIUDJAFITO
No. 410 063 034

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2003 NOMOR 4/B

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK
NOMOR 18 TAHUN 2003
TENTANG
RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

I. UMUM

Bahwa sebagai tindak lanjut pelaksanaan Undang - undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang - undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom, dalam rangka memantapkan penyelenggaraan Otonomi Daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab, maka untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah, khususnya yang berasal dari Retribusi Daerah, perlu ditetapkan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah di Kabupaten Trenggalek dengan Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi tanah tersebut seperti pemancangan tiang listrik/telepon maupun penanaman/pembentangan kabel listrik/telepon

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas.

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8
Cukup Jelas.

Pasal 9
Cukup Jelas

Pasal 10
Cukup Jelas.

Pasal 11
Cukup Jelas

Pasal 12
Cukup Jelas.

Pasal 13
Cukup Jelas

Pasal 14
Cukup Jelas.

Pasal 15
Cukup Jelas

Pasal 16
Cukup Jelas.

Pasal 17
Cukup Jelas

Pasal 18
Cukup Jelas.

Pasal 19
Ayat (1)

Saat kedaluwarsa penagihan retribusi ini perlu ditetapkan untuk memberikan kepastian hukum kapan utang retribusi tersebut tidak dapat ditagih lagi.

Ayat (1)

Huruf a

Dalam hal diterbitkan surat teguran atau surat paksa, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian surat paksa tersebut.

Huruf b

- Yang dimaksud dengan pengakuan utang retribusi secara langsung adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada pemerintah daerah;
- Yang dimaksud dengan pengakuan utang secara tidak langsung adalah wajib retribusi tidak secara nyata-nyata langsung menyatakan bahwa ia mengakui utang retribusi kepada pemerintah daerah. Contoh

- **Wajib Retribusi mengajukan permohonan angsuran/penundaan pembayaran.**
- **Wajib Retribusi mengajukan permohonan keberatan.**

Pasal 20
Cukup Jelas

Pasal 21
Cukup Jelas.

Pasal 22
Cukup Jelas

Pasal 23
Cukup Jelas.

Pasal 24
Cukup Jelas

Pasal 25
Cukup Jelas.

Pasal 26
Cukup Jelas.

JENIS DAN TARIF RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK

No	Jenis Obyek Retribusi	Satuan	Rp.
I.	SEWA TANAH		
a.	Pemakaian untuk pertunjukan		
	1. Selama 1 (satu) Minggu	Hari/M2	200.00
	2. Untuk 1 Minggu s/d 1 Bulan	Hari/M2	150.00
b.	Pemakaian tanah selain untuk pertunjukan		
	1. Untuk selama 1 (Satu) Minggu)	Hari/M2	500.00
	2. Untuk 1 Minggu s/d 1 Bulan	Hari/M2	400.00
c.	Pemakaian tanah untuk pemasangan Reklame	Tahun/M2	5,000.00
d.	Pemakaian tanah untuk pemasangan setiap kain Reklame/Spanduk	Per Bulan	5,000.00
e.	Pemakaian tanah untuk warung,depot dan bangunan non permanen	Bulan/M2	300.00
f.	Pemakaian tanah untuk terop		
	1. Diatas jalan dengan jalan tidak tertutup	Hari/M2	250.00
	2. Diatas Jalan dengan Jalan tertutup	Hari/M2	500.00
g.	Pemakaian tanah untuk		
	1. Bangunan atau rumah permanen beserta halamannya	Tahun/M2	750.00
	2. Bangunan/rumah semi permanen beserta halamannya	Tahun/M2	450.00
	3. Bangunan /rumah sederhana beserta halamannya	Tahun/M2	250.00
	4. Perusahaan /Industri beserta halamannya	Tahun/M2	2,000.00
h.	Pemakaian tanah untuk bangunan komersial,toko, gudang,sarana pertunjukan beserta halamannya	Tahun/M2	7,250.00
i.	Pemakaian tanah untuk tempat jemuran/penimbunan barang/bahan	Bulan/M2	300.00
j.	Pemakaian tanah untuk pembakaran batu merah		
	1 Sampai 500 m2	Tahun/M2	4,000.00
	2 Lebih dari 500 M2	Tahun/M2	5,000.00
k.	Pemakaian tanah stren untuk pertanian		
	1 Untuk bangunan	Tahun/M2	500.00
	2 Untuk pertanian	Tahun/M2	200.00
n.	Tanah Eks Bengkok	pertahun/hektar	Harga Lelang
o.	Sarang Burung	per tahun	Harga Lelang
II.	BANGUNAN		
a.	Gedung serbaguna		
	1 Pendidikan (Try Out UMPTN) atau yang sejenis	Hari	300,000.00
	2 Seni dan hiburan		
	Dengan memungut biaya	Hari	700,000.00
	Tidak memungut biaya	Hari	400,000.00
	3 Olahraga bulutangkis	Jam	5,000.00
	4 Pesta perkawinan atau pertunjukan lainnya	Hari	450,000.00
	5 Kegiatan rapat	Hari	300,000.00

III. TEMPAT OLAH RAGA		
a. Kolam renang		
1. Anak anak		2,000.00
2. Dewasa		3,000.00
b. Lapangan Sepak Bola		
1. Kegiatan Sepak Bola		
a. Untuk setiap kali latihan pukul 06.00 - 12.00 WIB atau 12.00 - 18.00 WIB	per kegiatan	5,000.00
b. Untuk setiap pertandingan atau perlombaan dengan tidak memungut biaya masuk	per kegiatan	50,000.00
c. Untuk setiap pertandingan dengan memungut biaya masuk	per kegiatan	100,000.00
2. Kegiatan Olah Raga selain sepak bola		
a. Untuk setiap kali latihan volley ball, sepal takraw, panahan dan lain-lain yang sejenis mulai pukul 06.00 - 12.00 WIB atau 12.00 - 18.00 WIB	per kegiatan	5,000.00
b. Untuk setiap pertandingan atau perlombaan dengan memungut biaya masuk	per kegiatan	50,000.00
c. Untuk setiap latihan olah raga dengan kendaraan bermotor, berkuda dan yang sejenisnya dengan tidak memungut biaya masuk	per kegiatan	50,000.00
d. Untuk setiap pertandingan olah raga dengan kendaraan bermotor, berkuda dan yang sejenisnya dengan tidak memungut biaya masuk	per kegiatan	100,000.00
e. Untuk setiap pertandingan olah raga dengan kendaraan bermotor, berkuda dan yang sejenisnya dengan memungut biaya masuk	per kegiatan	300,000.00
3. Kegiatan atau pertunjukan kesenian dan lain-lain		
a. Dengan tidak memungut biaya masuk	per hari	50,000.00
b. Dengan memungut biaya masuk	per hari	300,000.00
c. Gelanggang Volley Ball		
a. Untuk setiap kali latihan volley ball pukul 06.00 - 12.00 WIB atau pukul 12.00 - 18.00 WIB	per kegiatan	25,000.00
b. Untuk setiap kali pertandingan volley ball pukul 18.00 - 24.00 WIB	per kegiatan	50,000.00
c. Untuk setiap kali pertandingan volley ball pukul 06.00 - 12.00 WIB, pukul 12.00 - 18.00 WIB yang tidak memungut biaya masuk	per kegiatan	100,000.00
d. Untuk setiap kali pertandingan volley ball pukul 18.00 - 24.00 WIB yang tidak memungut biaya masuk	per kegiatan	150,000.00
e. Untuk setiap kali pertandingan volley ball pukul 06.00 - 12.00 WIB, pukul 12.00 - 18.00 WIB dengan memungut biaya masuk	per kegiatan	200,000.00
f. Untuk setiap kali pertandingan volley ball pukul 18.00 - 24.00 WIB dengan memungut biaya masuk	per kegiatan	250,000.00
d. Lapangan tenis terbuka		
1. Langganan siang	Jam	3,000.00
2. Langganan malam	Jam	12,500.00
3. Tidak berlangganan siang	Jam	3,500.00
4. Tidak berlangganan malam	Jam	13,500.00
5. Pertandingan siang	Jam	3,500.00
6. Pertandingan malam	Jam	13,000.00
d. Lapangan tenis tertutup		
1. Langganan siang	Jam	4,500.00
2. Langganan malam	Jam	14,000.00
3. Tidak berlangganan siang	Jam	5,000.00
4. Tidak berlangganan malam	Jam	14,500.00
5. Pertandingan siang	Jam	5,000.00
6. Pertandingan malam	Jam	14,500.00

b Gedung serbaguna Kelurahan		
- Sumbergedong	Hari	250,000.00
- Untuk pesta perkawinan atau pertunjukan lainnya	Hari	150,000.00
- Kegiatan rapat		
- Surodakan		
- Untuk pesta perkawinan atau pertunjukan lainnya	Hari	100,000.00
- Kegiatan rapat	Hari	100,000.00
- Kelutan		
- Untuk pesta perkawinan atau pertunjukan lainnya	Hari	100,000.00
- Kegiatan rapat	Hari	100,000.00
- Tamanan		
- Untuk pesta perkawinan atau pertunjukan lainnya	Hari	100,000.00
- Kegiatan rapat	Hari	100,000.00
- Ngantru		
- Untuk pesta perkawinan atau pertunjukan lainnya	Hari	250,000.00
- Kegiatan rapat	Hari	150,000.00
c Gedung Diklat		
1 Pemakaian ruang belajar untuk rapat, pertemuan memakai AC	Hari	250,000.00
2 Pemakaian ruang belajar, ruang makan memakai AC	Hari	350,000.00
3 Pemakaian ruang belajar, ruang makan, ruang tidur	Hari	500,000.00
d Hotel Prigi		
1 Standard Room	Hari(16.00-12.00hari berikutnya)	50,000.00
2 Delux Room (Duku)		100,000.00
3 VIP Room (Manggis)		130,000.00
4 Family Room (Durian I)		150,000.00
5 Family Room (Durian II)		165,000.00
6 Family Room (Durian A)		180,000.00
7 Extra bed		30,000.00
8 Service		11 % dari tarif
9 Aula / Ruang	Hari	650,000.00
10 Aula konsumsi non AC	Hari	450,000.00
11 Café	Hari	50,000.00
12 Laba dari FB (Food beferage)	Per kegiatan	30 %
13 Electone	Per kegiatan	75000
14 Lapangan tenis		
Berlangganan Siang	Jam	3,000.00
Berlangganan malam	Jam	12,000.00
Tidak berlangganan siang	Jam	3,500.00
Tidak berlangganan malam	Jam	13,000.00
Pertandingan Siang	Jam	3,500.00
Pertandingan malam	Jam	13,000.00
e. Rumah Dinas		
1 Rumah Dinas Berdasarkan Jabatan		
1. Rumah Dinas Bupati	Bulan	50,000.00
2. Rumah Dinas Ketua DPRD	Bulan	40,000.00
3. Rumah Dinas Wakil Bupati	Bulan	40,000.00
4. Rumah Dinas Sekretaris daerah	Bulan	30,000.00
5. Rumah Dinas Camat	Bulan	15,000.00
6. Rumah Dinas Kepala Puskesmas/Dokter	Bulan	15,000.00
7. Rumah Dinas Para Medis	Bulan	6,000.00
8. Rumah Dinas Kepala Sekolah	Bulan	10,000.00
9. Rumah Dinas Guru SD	Bulan	6,000.00
10. Rumah Dinas Penjaga Sekolah	Bulan	3,000.00
11. Rumah Dinas Pengamat Pengairan	Bulan	6,000.00
12. Rumah Dinas Penjaga Pintu Air	Bulan	3,000.00
2 Rumah Dinas berdasarkan tipe rumah		
1. Tipe A	Bulan	25,000.00
2. Tipe B	Bulan	20,000.00
3. Tipe C	Bulan	15,000.00
4. Tipe D	Bulan	10,000.00
f. Kantin Pemda	Bulan	25,000.00
g. Kios dan Rumah Toko (Ruko)	Tahun atau bulan	Harga Lelang

IV LABORATORIUM

No.	Jenis Pengujian	Volume	RETRIBUSI		
			Biaya Pengujian	Biaya Ops. 40 % X p.	Jumlah
1	Jenis Pengujian Tanah di Lapangan (GEO TEHNIK)				
a	Pengujian di Lapangan dengan alat Sondir ringan (DUCTH CONE PENETRO METER)	1 Titik	80,000.00	32,000.00	112,000.00
b	Uji Penetrasi (STANDART PENETRATION TEST)	1 Contoh	10,000.00	4,000.00	14,000.00
c	Pengambilan contoh dengan bor tangan (Hand Booc) Maksimum 8 Meter	1 Meter	20,000.00	8,000.00	28,000.00
d	Pengambilan contoh tanah asli	1 Contoh	10,000.00	4,000.00	14,000.00
e	CBR Lapangan (Field CBR)	1 Titik	50,000.00	20,000.00	70,000.00
f	Dynamic Cone Penetrometer (DPMJ - 91)	1 Titik	7,500.00	3,000.00	10,500.00
h	Speedy Moisture Content Test	1 Contoh	10,000.00	4,000.00	14,000.00
i	Kecepatan lapangan dengan alat corong	1 Titik	15,000.00	6,000.00	21,000.00
j	Sumur Uji	1 Meter	8,000.00	3,200.00	11,200.00
k	Test Pit	1 Titik	30,000.00	12,000.00	42,000.00
2	Pemeriksaan Tanah di Laboratorium				
a	Berat jenis tanah (Specific Gravity)	1 Contoh	5,000.00	2,000.00	7,000.00
b	Kadar Air (Moisture Content)	1 Contoh	3,500.00	1,400.00	4,900.00
c	Pemeriksaan Berat Isi (Density Test)	1 Contoh	3,500.00	1,400.00	4,900.00
d	Pengujian Batas Cair dengan alat Cassagrande (Liquid limit)	1 Contoh	6,500.00	2,600.00	9,100.00
e	Pengujian Batas Plastis (Plastis Limit)	1 Contoh	3,000.00	1,200.00	4,200.00
f	Pengujian Batas Susut (Shrinkage Limit)	1 Contoh	3,000.00	1,200.00	4,200.00
g	Analisa saringan (Sive Analysis)	1 Contoh	5,000.00	2,000.00	7,000.00
h	Ukuran Butir Tanah dengan Hidrometer (Hidrometer Test)	1 Contoh	20,000.00	8,000.00	28,000.00
i	Konsolidasi (Consolidation)	1 Contoh	10,000.00	4,000.00	14,000.00
j	Kuat Tekan Bebas (Anconfined Compression Test)	1 Contoh	5,000.00	2,000.00	7,000.00
k	Pengujian Geser Langsung (Directshear Test)	1 Contoh	5,000.00	2,000.00	7,000.00
l	Pemadatan Standart (Compection Test)	1 Contoh	25,000.00	10,000.00	35,000.00
m	Pemadatan Modified (Compection Test)	1 Contoh	32,000.00	12,800.00	44,800.00
n	CBR Laboratorium	1 Contoh	40,000.00	16,000.00	56,000.00
o	Job Mix Formula Agregat	1 Contoh	162,500.00	65,000.00	227,500.00

No.	Jenis Pengujian	Volume	RETRIBUSI		
			Biaya Pengujian	Biaya Ops. 40 % X p.	Jumlah
3	Jenis Pengujian Jalan Aspal di Lapangan				
a	Pengeboran Lapen (Core Drilling Test)	1 Contoh	11,000.00	4,400.00	15,400.00
b	Pengeboran Aspal Beton (Core Drilling Test)	1 Contoh	24,000.00	9,600.00	33,600.00
c	Pengambilan contoh bahan campuran aspal beton di lapangan	1 Contoh	5,000.00	2,000.00	7,000.00
d	Pemeriksaan suhu aspal	1 Contoh	5,000.00	2,000.00	7,000.00
4	Pemeriksaan Jalan Aspal di Laboratorium				
A.	Pemeriksaan aspal				
1	Kehilangan berat aspal	1 Contoh	12,000.00	4,800.00	16,800.00
2	Titik nyala dan titik bakar	1 Contoh	10,000.00	4,000.00	14,000.00
3	Titik lembek	1 Contoh	10,000.00	4,000.00	14,000.00
4	Kelarutan aspal dalam trictor Ethylian	1 Contoh	12,000.00	4,800.00	16,800.00
5	Duktilitas	1 Contoh	10,000.00	4,000.00	14,000.00
6	Berat jenis aspal keras	1 Contoh	7,500.00	3,000.00	10,500.00
7	Pembuatan aspal cair	1 Contoh	7,000.00	2,800.00	9,800.00
8	Viscositas aspal	1 Contoh	10,000.00	4,000.00	14,000.00
9	Kelekatatan aspal pada batuan	1 Contoh	7,000.00	2,800.00	9,800.00
10	Berat jenis aspal cair	1 Contoh	7,000.00	2,800.00	9,800.00
11	Kadar aspal buton	1 Contoh	11,000.00	4,400.00	15,400.00
12	Kadar air aspal buton	1 Contoh	9,500.00	3,800.00	13,300.00
B	Pemeriksaan Agregat				
1	Analisa saringan agregat	1 Contoh	9,500.00	3,800.00	13,300.00
2	Berat jenis dan penyerapan agregat kasar	1 Contoh	95,000.00	38,000.00	133,000.00
3	Berat jenis dan penyerapan agregat halus	1 Contoh	11,500.00	4,600.00	16,100.00
4	Bobot isi agregat kasar dan halus	1 Contoh	4,500.00	1,800.00	6,300.00
5	Kadar air agregat	1 Contoh	5,000.00	2,000.00	7,000.00
6	Kadar lumpur dan lempung agregat	1 Contoh	5,000.00	2,000.00	7,000.00
7	Kadar organik agregat halus	1 Contoh	4,000.00	1,600.00	5,600.00
8	Sand aquivalent test	1 Contoh	7,000.00	2,800.00	9,800.00
9	Soudness test	1 Contoh	10,000.00	4,000.00	14,000.00
10	Analisa kekuatan gores	1 Contoh	35,000.00	14,000.00	49,000.00
11	Test abrasi (Abration test)	1 Contoh	11,000.00	4,400.00	15,400.00
12	Analisa Bentuk agregat	1 Contoh	35,000.00	14,000.00	49,000.00
13	Bulking faktor test	1 Contoh	5,000.00	2,000.00	7,000.00

No.	Jenis Pengujian	Volume	RETRIBUSI		
			Biaya Pengujian	Biaya Ops. 40 % X p.	Jumlah
C Pemeriksaan Campuran Aspal					
1	Aspal compactor test	1 Contoh	5,000.00	2,000.00	7,000.00
2	Marsall test	1 Contoh	5,000.00	2,000.00	7,000.00
3	Extraction test aspal lapen	1 Contoh	75,000.00	30,000.00	105,000.00
4	Extraction test aspal beton	1 Contoh	115,000.00	46,000.00	161,000.00
5	Berat isi campuran aspal beton	1 Contoh	2,000.00	800.00	2,800.00
6	Penyerapan campuran aspal	1 Contoh	2,000.00	800.00	2,800.00
7	Job mix formula aspal beton	1 Contoh	232,000.00	92,800.00	324,800.00
5 Jenis Pengujian Beton di Lapangan					
a	Pengambilan denca uji campuran beton di lapangan	1 Contoh	25,000.00	10,000.00	35,000.00
b	Slump test	1 Contoh	25,000.00	10,000.00	35,000.00
c	Pencetakan Kubus / silinder beton	1 Buah	35,000.00	14,000.00	49,000.00
d	Hammer test	1 Titik	3,000.00	1,200.00	4,200.00
e	Core drilling beton	1 Titik	30,000.00	12,000.00	42,000.00
6 Pemeriksaan Beton di laboratorium					
A Bahan semen					
1	Berat jenis semen	1 Contoh	5,500.00	2,200.00	7,700.00
2	Kehalusan semen	1 Contoh	9,500.00	3,800.00	13,300.00
3	Konsistensi normal	1 Contoh	6,000.00	2,400.00	8,400.00
4	Waktu pengikatan	1 Contoh	6,000.00	2,400.00	8,400.00
5	Kuat tekan mortar semen	1 Buah	4,000.00	1,600.00	5,600.00
B Bahan Agregat Kasar dan Halus					
1	Gradasi butiran agregat	1 Contoh	9,500.00	3,800.00	13,300.00
2	Kadar air agregat	1 Contoh	5,000.00	2,000.00	7,000.00
3	Berat jenis dan penyerapan agregat kasar	1 Contoh	9,500.00	3,800.00	13,300.00
4	Berat jenis dan penyerapan agregat halus	1 Contoh	11,500.00	4,600.00	16,100.00
5	Abrasi (los Angeles)	1 Contoh	1,000.00	400.00	1,400.00
6	Kadar lumpur	1 Contoh	5,000.00	2,000.00	7,000.00
7	Kadar organik	1 Contoh	4,000.00	1,600.00	5,600.00
8	San equivalent	1 Contoh	7,000.00	2,800.00	9,800.00
9	Test kuat tekan beton kubus	1 Buah	4,000.00	1,600.00	5,600.00
10	Test kuat tekan beton silinder	1 Buah	5,000.00	2,000.00	7,000.00
11	Job mix formula beton	1 Buah	178,000.00	71,200.00	249,200.00

V. Alat - Alat Berat / Kendaraan Berat

NO	NAMA ALAT BERAT	KAPASITAS	RET/JAM/KM (Rp)	RETRIBUSI/HARI (7 JAM) (Rp)
1.	EXCAVATOR	1,3 M3	125.000,00	875.000,00
2.	BULDOZER	7 Ton	100.000,00	700.000,00
3.	WHEEL LOADER	1,2 M3	100.000,00	700.000,00
4.	TIRE ROLLER	10 - 14 Ton	50.000,00	350.000,00
5.	MESIN GILAS JALAN	6 - 8 Ton	-	100.000,00
6.	MESIN GILAS JALAN	2 - 3 Ton	-	75.000,00
7.	MESIN GILAS JALAN	1 Ton	-	50.000,00
8.	DUMP TRUCK	3,5 Ton	-	100.000,00
9.	PLAT BET TRUCK	3,5 Ton	-	100.000,00
10.	AIR COMPRESOR	8 ATM	-	75.000,00
11.	VIBRATOR RAMMER	3,5 HP	-	40.000,00
12.	VIBRATOR PLAT TAMPER	3,5 HP	-	40.000,00
13.	PICK UP	1 Ton	-	75.000,00
14.	TRAILLER	30 Ton	(0,5 KM S/D 15 KM)	300.000,00
			(16 KM KEATAS)	20.000,00

BUPATI TRENGGALEK

MULYADI WR.